



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu, khususnya pemeliharaan barang inventaris pada pada unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dilakukan penataan tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dengan memperhatikan azas kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009;
23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
24. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah kendaraan dinas yang diperuntukan pada Jabatan Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang peruntukannya bukan sebagai kendaraan dinas jabatan, tetapi berfungsi sebagai kendaraan dinas rutinitas pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Standarisasi adalah proses pembakuan dengan menentukan kriteria dan spesifikasi kualitatif dan kuantitatif.

9. Pemeliharaan barang inventaris adalah kegiatan dan / atau tindakan agar semua barang inventaris selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.
10. Barang Inventaris Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang berwujud termasuk hewan dan tumbuh – tumbuhan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang kecuali uang tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
11. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah proses pembakuan penggunaan besarnya dana tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan dalam pemeliharaan barang inventaris Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemeliharaan barang Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II
BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Standarisasi biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah Sebagai Berikut :
 - a. Standarisasi Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan (jeep) bernilai sebesar Rp. 40.131.800,- (Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) pertahun ;
 - b. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Pimpinan (standar sedan / jeep) bernilai sebesar Rp. 30.052.200,- (Tiga Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) pertahun ;
 - c. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah (standar sedan) bernilai sebesar Rp. 22.274.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) pertahun ;
 - d. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) standar kijang / carry bernilai sebesar Rp. 15.486.500,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) pertahun.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I,II,III dan IV Peraturan ini

BAB III
BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :
 - a. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda Enam diluar Dinas Pekerjaan Umum (jenis truck / bus besar) bernilai sebesar Rp. 16.579.500,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) pertahun ;
 - b. Standarisasi Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda Dua (4 tak) bernilai sebesar Rp. 1.428.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) pertahun ;

- c. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda Dua (2 tak) bernilai sebesar Rp. 1.540.000,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) pertahun .
- (2) Standarisasi biaya sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V, VI dan VII pada peraturan ini .

BAB IV BIAYA PEMELIHARAAN ALAT – ALAT KANTOR

Pasal 5

- (1) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Komputer di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :
- a. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Komputer bernilai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pertahun.
- (2) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII peraturan ini.

Pasal 6

Hal- hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, besaran biaya pemeliharaan barang inventaris disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 Desember 2009

BUPATI BENGKAYANG,


JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 14 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
NIP. 19560820 198503 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

Nomor : 26 Tahun 2009

Tanggal : 11 Desember 2009

Tentang : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN PIMPINAN STANDAR JEEP

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	
	JEEP	BAN LUAR Uk 275/70 R 16	Rp. 2.785.200 / Buah	Rp 2.785.200,00 X 4 / Buah	Rp 11.140.800,00
		BAN DALAM	Rp. 300.000 / Buah	Rp 300.000,00 X 4 / Buah	Rp 1.200.000,00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 870.000 / Set	Rp 870.000,00 X 8 / Set	Rp 6.960.000,00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 1.356.000 / Set	Rp 1.356.000,00 X 8 / Set	Rp 10.848.000,00
		FILTER ASSY FUEL	Rp. 786.000 / Buah	Rp 786.000,00 X 2 / Buah	Rp 1.572.000,00
		OIL FILTER	Rp. 210.000 / Buah	Rp 210.000,00 X 6 / Buah	Rp 1.260.000,00
		OLI TRANSFER DEPAN ATF-3D	Rp. 85.200 / Liter	Rp 85.200,00 X 5 / Liter	Rp 426.000,00
		OLI GARDAN	Rp. 199.000 / Liter	Rp 199.000,00 X 5 / Liter	Rp 995.000,00
		OLI MESIN	Rp. 91.800 / Liter	Rp 91.800,00 X 50 / Liter	Rp 4.590.000,00
		BUSI	Rp. 54.000 / Buah	Rp 54.000,00 X 10 / Buah	Rp 540.000,00
		SERVICE RINGAN	Rp. 50.000 / Kali	Rp 50.000,00 X 12 / Kali	Rp 600.000,00
	JUMLAH				40.131.800,00

BUPATI BENGKAYANG

 JACOBUS LUNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

Nomor : 06 Tahun 2009

Tanggal : 11 Desember 2009

Tentang : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN WAKIL PIMPINAN STANDAR SEDAN / JEEP

NO	JENIS KENDARAAN	SPERE PART	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)		
1	2	3	4	5		
1	SEDAN / JEEP	BAN LUAR Uk. 275/70 R 16	Rp. 1.948.100 / Buah	Rp. 1.948.100,00 X	5 / Buah	Rp. 9.740.500,00
		BAN DALAM	Rp. 275.000 / Buah	Rp. 275.000,00 X	4 / Buah	Rp. 1.100.000,00
		BEARING RODA DEPAN BAG. LUAR	Rp. 539.000 / Buah	Rp. 539.000,00 X	4 / Buah	Rp. 2.156.000,00
		BEARING RODA DEPAN BAG. DALAM	Rp. 858.000 / Buah	Rp. 858.000,00 X	4 / Buah	Rp. 3.432.000,00
		OLI SEAL RODA DEPAN	Rp. 376.750 / Buah	Rp. 376.750,00 X	4 / Buah	Rp. 1.507.000,00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 1.940.000 / Set	Rp. 1.940.000,00 X	2 / Set	Rp. 3.880.000,00
		SEAL OIL ROCKER ARM	Rp. 99.000 / Buah	Rp. 99.000,00 X	4 / Buah	Rp. 396.000,00
		BUSH- SPRING FR	Rp. 88.000 / Buah	Rp. 88.000,00 X	6 / Buah	Rp. 528.000,00
		BUSH- SPRING RR	Rp. 55.000 / Buah	Rp. 55.000,00 X	2 / Buah	Rp. 110.000,00
		KARET STABILIZER	Rp. 156.750 / Buah	Rp. 156.750,00 X	4 / Buah	Rp. 627.000,00
		BUSH- NG STABILIZER	Rp. 41.250 / Buah	Rp. 41.250,00 X	6 / Buah	Rp. 247.500,00
		OLI GARDAN	Rp. 199.000 / Liter	Rp. 199.000,00 X	6 / Liter	Rp. 1.194.000,00
		OLI MESIN	Rp. 84.150 / Liter	Rp. 84.150,00 X	48 / Liter	Rp. 4.039.200,00
		BUS	Rp. 49.500 / Buah	Rp. 49.500,00 X	10 / Buah	Rp. 495.000,00
		SERVICE RINGAN	Rp. 50.000 / Kali	Rp. 50.000,00 X	12 / Kali	Rp. 600.000,00
	JUMLAH					30.052.200,00

BUPATI BENGKAYANG

ACOBUS LUNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 26 Tahun 2009

TANGGAL : 14 Januari 2009

TENTANG : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN SEKRETARIS DAERAH STANDAR SEDAN

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)		
1	2	3	4	5		
1	SEDAN	BAN LUAR Uk. 195 / 70 - R 14	Rp. 1.240.000,00 / Buah	Rp	1.240.000,00 X 5 / Buah	Rp 6.200.000,00
		BAN DALAM	Rp. 150.000,00 / Buah	Rp	150.000,00 X 5 / Buah	Rp 750.000,00
		BEARING RODA DEPAN	Rp. 565.000,00 / Buah	Rp	565.000,00 X 1 / Buah	Rp 565.000,00
		OIL SEAL RODA DEPAN	Rp. 225.000,00 / Buah	Rp	225.000,00 X 1 / Buah	Rp 225.000,00
		TE ROD END	Rp. 550.000,00 / Set	Rp	550.000,00 X 1 / Set	Rp 550.000,00
		OIL FILTER	Rp. 225.000,00 / Buah	Rp	225.000,00 X 5 / Buah	Rp 1.125.000,00
		ACCU	Rp. 588.500,00 / Buah	Rp	588.500,00 X 1 / Buah	Rp 588.500,00
		AIR FILTER	Rp. 405.000,00 / Buah	Rp	405.000,00 X 5 / Buah	Rp 2.025.000,00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 1.025.000,00 / Set	Rp	1.025.000,00 X 2 / Set	Rp 2.050.000,00
		BUSI	Rp. 32.500,00 / Buah	Rp	32.500,00 X 15 / Buah	Rp 487.500,00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 605.000,00 / Set	Rp	605.000,00 X 2 / Set	Rp 1.210.000,00
		BEARING RODA BELAKANG	Rp. 265.000,00 / Buah	Rp	265.000,00 X 2 / Buah	Rp 530.000,00
		OIL GARDAN DELTA LUBE	Rp. 99.500,00 / Liter	Rp	99.500,00 X 5 / Liter	Rp 497.500,00
		OIL MESIN TOP 1 HP PLUS	Rp. 76.500,00 / Liter	Rp	76.500,00 X 48 / Liter	Rp 3.672.000,00
		OIL PERSNELING DELTA LUBE	Rp. 99.500,00 / Liter	Rp	99.500,00 X 3 / Liter	Rp 298.500,00
		AIR RADIATOR	Rp. 90.000,00 / Galon	Rp	90.000,00 X 10 / Galon	Rp 900.000,00
		SERVICE RINGAN	Rp. 50.000,00 / Kali	Rp	50.000,00 X 12 / Kali	Rp 600.000,00
	JUMLAH					22.274.000,00

BUPATI BENGKAYANG

 JACOBUS LUNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 26 Tahun 2009

TANGGAL : 14 Februari 2009

TENTANG : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN PIMPINAN SKPD STANDAR KIJANG / CARRY

NO	JENIS KENDARAAN	SPERE PART	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)
1	2	3	4	5
1	KIJANG / CARRY	BAN LUAR UK *55/70 - R 14	Rp. 848.000,00 / Buah	Rp 848.000,00 X 4 / Buah Rp 3.392.000,00
		BAN DALAM	Rp. 90.000,00 / Buah	Rp 90.000,00 X 4 / Buah Rp 360.000,00
		BUSI	Rp. 55.000,00 / Buah	Rp 55.000,00 X 1 / Buah Rp 55.000,00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 435.000,00 / Set	Rp 435.000,00 X 5 / Set Rp 2.175.000,00
		OIL FILTER	Rp. 65.000,00 / Buah	Rp 65.000,00 X 5 / Buah Rp 325.000,00
		BEARING RODA DEPAN	Rp. 230.000,00 / Buah	Rp 230.000,00 X 4 / Buah Rp 920.000,00
		OIL SEAL RODA DEPAN	Rp. 70.000,00 / Buah	Rp 70.000,00 X 4 / Buah Rp 280.000,00
		OIL MESIN TCP / HP PLUS	Rp. 76.500,00 / Liter	Rp 76.500,00 X 48 / Liter Rp 3.672.000,00
		OIL GARDAN - PERSNELING TOP I	Rp. 72.500,00 / Liter	Rp 72.500,00 X 5 / Liter Rp 362.500,00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 415.000,00 / Set	Rp 415.000,00 X 4 / Set Rp 1.660.000,00
		AIR RADIATOR	Rp. 90.000,00 / Galon	Rp 90.000,00 X 10 / Galon Rp 900.000,00
		BUSH STABIL BELAKANG	Rp. 25.000,00 / Buah	Rp 25.000,00 X 2 / Buah Rp 50.000,00
		KARET BUSH STABIL BELAKANG	Rp. 17.500,00 / Buah	Rp 17.500,00 X 2 / Buah Rp 35.000,00
		AIR FILTER	Rp. 140.000,00 / Buah	Rp 140.000,00 X 5 / Buah Rp 700.000,00
		SERVICE RINGAN	Rp. 50.000,00 / Kali	Rp 50.000,00 X 12 / Kali Rp 600.000,00
	JUMLAH			15.486.500,00

BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 06 Tahun 2009

TANGGAL : 14 Juli 2009

TENTANG : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERMOTOR RODA ENAM DI LUAR DINAS PU

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	
1	JENIS TRUK / BUS BESAR RODA ENAM	BAN LUAR ukuran 750 - 15.14 PR	Rp. 1.200.000,00 / Buah	Rp. 1.200.000,00 X	4 / Buah Rp. 4.800.000,00
		BAN DALAM	Rp. 250.000,00 / Buah	Rp. 250.000,00 X	4 / Buah Rp. 1.000.000,00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 465.000,00 / Set	Rp. 465.000,00 X	1 / Set Rp. 465.000,00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 465.000,00 / Set	Rp. 465.000,00 X	1 / Set Rp. 465.000,00
		OIL SEAL GARDAN	Rp. 190.000,00 / Buah	Rp. 190.000,00 X	2 / Buah Rp. 380.000,00
		OIL FILTER	Rp. 100.000,00 / Buah	Rp. 100.000,00 X	2 / Buah Rp. 200.000,00
		OIL SEAL RODA DEPAN	Rp. 132.500,00 / Buah	Rp. 132.500,00 X	2 / Buah Rp. 265.000,00
		BEARING RODA DEPAN LUAR + DALAM	Rp. 557.000,00 / Set	Rp. 557.000,00 X	1 / Set Rp. 557.000,00
		AIR FILTER	Rp. 150.000,00 / Buah	Rp. 150.000,00 X	2 / Buah Rp. 300.000,00
		KAPET REM BELAKANG	Rp. 15.000,00 / Buah	Rp. 15.000,00 X	2 / Buah Rp. 30.000,00
		KAMPAS KOPLING	Rp. 1.340.000,00 / Set	Rp. 1.340.000,00 X	1 / Set Rp. 1.340.000,00
		OL MESIN	Rp. 90.000,00 / Liter	Rp. 90.000,00 X	24 / Liter Rp. 2.160.000,00
		MINYAK REM	Rp. 40.000,00 / Botol	Rp. 40.000,00 X	10 / Botol Rp. 400.000,00
		TIE ROD END	Rp. 380.000,00 / Set	Rp. 380.000,00 X	1 / Set Rp. 380.000,00
		JOINT SHAF	Rp. 195.000,00 / Buah	Rp. 195.000,00 X	1 / Buah Rp. 195.000,00
		BEARING RODA BLK BAG. LUAR	Rp. 300.000,00 / Buah	Rp. 300.000,00 X	4 / Buah Rp. 1.200.000,00
		BEARING RODA BLK BAG. DALAM	Rp. 195.000,00 / Buah	Rp. 195.000,00 X	4 / Buah Rp. 780.000,00
		OL GARDAN	Rp. 72.500,00 / Liter	Rp. 72.500,00 X	5 / Liter Rp. 362.500,00
		OL PERSNELING	Rp. 72.500,00 / Liter	Rp. 72.500,00 X	5 / Liter Rp. 362.500,00
		AIR ACCU	Rp. 2.500,00 / Botol	Rp. 2.500,00 X	15 / Botol Rp. 37.500,00
		SERVICE RINGAN	Rp. 75.000,00 / Kali	Rp. 75.000,00 X	12 / Kali Rp. 900.000,00
	Jumlah				16.579.500,00

BUPATI BENGKAYANG,

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 26 Tahun 2009

TANGGAL : 14 Februari 2009

TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERSIONAL RODA DUA BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN (Rp)		BIAYA PERTAHUN (Rp)	
			4	5	5	5
1	SEPEDA MOTOR 4 Tak	BAN LUAR	Rp. 120.000,00	/ Buah	Rp. 120.000,00 X 2 Buah	Rp. 240.000,00
		BAN DALAM	Rp. 30.000,00	/ Buah	Rp. 30.000,00 X 4 Buah	Rp. 120.000,00
		GER	Rp. 150.000,00	/ Set	Rp. 150.000,00 X 2 Set	Rp. 300.000,00
		OLI MESIN	Rp. 30.000,00	/ Kaleng	Rp. 30.000,00 X 12 Kaleng	Rp. 360.000,00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 40.000,00	/ Set	Rp. 40.000,00 X 2 Set	Rp. 80.000,00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 30.000,00	/ Set	Rp. 30.000,00 X 2 Set	Rp. 60.000,00
		SERVIS RINGAN	Rp. 20.000,00	/ Kali	Rp. 20.000,00 X 12 Kali	Rp. 240.000,00
		AIR ACCU	Rp. 5.000,00	/ Boto	Rp. 5.000,00 X 2 Botol	Rp. 10.000,00
		BUSI	Rp. 9.000,00	/ Buah	Rp. 9.000,00 X 2 Buah	Rp. 18.000,00
	JUMLAH					1.428.000,00

BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 16 Tahun 2009

TANGGAL 14 Desember 2009

TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERSIONAL RODA DUA BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN	SPERE PART	HARGA SATUAN / Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)
1	2	3	4	5
1	SEPEDA MOTOR 2 Tak	BAN LUAR	Rp. 120.000,00 / Buah	Rp. 120.000,00 X 2 Buah Rp. 240.000,00
		BAN DALAM	Rp. 30.000,00 / Buah	Rp. 30.000,00 X 4 Buah Rp. 120.000,00
		GEAR SET	Rp. 150.000,00 / Set	Rp. 150.000,00 X 2 Set Rp. 300.000,00
		OLI MESIN	Rp. 30.000,00 / Kaleng	Rp. 30.000,00 X 12 Kaleng Rp. 360.000,00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 51.000,00 / Set	Rp. 51.000,00 X 2 Set Rp. 102.000,00
		KAMPAS REM Depan	Rp. 75.000,00 / Set	Rp. 75.000,00 X 2 Set Rp. 150.000,00
		SERVIS RINGAN	Rp. 20.000,00 / Set	Rp. 20.000,00 X 12 Set Rp. 240.000,00
		AIR ACCU	Rp. 5.000,00 / Kali	Rp. 5.000,00 X 2 Kali Rp. 10.000,00
		BUSI	Rp. 9.000,00 / Buah	Rp. 9.000,00 X 2 Buah Rp. 18.000,00
	JUMLAH			1.540.000,00

BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 26 Tahun 2009

TANGGAL : 11 Desember 2009

TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KOMPUTER

NO	JENIS BARANG	SPARE PART	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)		
1	2	3	4	5		
	JASA SERVICE	Komputer	Rp. 100.000,00 / Kali	Rp. 100.000,00 X	5 Kali	Rp. 500.000,00
		Printer	Rp. 100.000,00 / Kali	Rp. 100.000,00 X	5 Kali	Rp. 500.000,00
	JUMLAH					1.000.000,00

BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA